



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Adhi Pratama Hamoes
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cipinang Muara No. 78 RT.009/008 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Jakarta Timur / Jl. Cipinang Muara Ilir No. 14 RT.006/008 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwi Adhi Pratama Hamoes ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
8. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Denis Indra Sari, S.H., dan Briyan Akbar, S.H., Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara DNS & CO yang berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan No. 73A Lantai 3, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0022/SK/DNS&CO/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 04 Januari 2024 tentang Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 593/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL., tanggal 12 Desember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-190/JKTSL/Enz.2/10/2023 tertanggal 06 November 2023, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI



Dakwaan;

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **DWI ADHI PRATAMA HAMOES** pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah gudang Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dikarenakan tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. MAME Alias ARYO (DPO) menghubungi terdakwa bermaksud menitipkan ganja, lalu sekira pukul 13.00 Wib Sr.MAME Alias ARYO datang ke gudang tempat terdakwa bekerja di Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur bermaksud menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi ganja, setelah terdakwa menerima ganja dari Sdr.MAME Alias ARYO kemudian disimpan di pojok kasur di dalam kamar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa didatangi petugas Polres Jakarta Selatan yaitu saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan, SH di sebuah gudang Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur, ketika dilakukan penggeledahan gudang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A, 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B, 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C, 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D dan 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E); Adapun barang bukti tersebut diletakkan di pojok kasur di dalam kamar gudang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

- Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka ganja berat netto 1001,6100 gram, 296,0800 gram, 253,0560 gram dan 1,8263 gram tersebut adalah benar Narkoba sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 2688 /NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1250/2023 s/d 1253/2023 berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa telah membeli, menerima ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **DWI ADHI PRATAMA HAMOES** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah gudang Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dikarenakan tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di gudang Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur, terdakwa didatangi petugas Polres Jakarta Selatan yaitu saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan, ketika dilakukan penggeledahan gudang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C, 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D dan 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E); Adapun barang bukti tersebut diletakkan di pojok kasur di dalam kamar gudang, hingga akhirnya

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditangkap petugas Kepolisian. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut (barang bukti sebagaimana kode A, kode B dan kode C) adalah milik Sdr. MAME Alias ARYO yang diterima terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, sedangkan ganja sebagaimana barang bukti kode D adalah milik terdakwa yang dibeli dari akun Instagram pada tanggal 20 Mei 2023 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka ganja berat netto 1001,6100 gram, 296,0800 gram, 253,0560 gram dan 1,8263 gram tersebut adalah benar Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 2688 /NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1250/2023 s/d 1253/2023 berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menguasai ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) No. Reg. Perkara PDM-190/JKTSL/Enz.2/10/2023 tertanggal 06 November 2023 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DWI ADHI PRATAMA HAMOES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak**

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI



menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI ADHI PRATAMA HAMOES berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A;
 - b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B;
 - c. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C;
 - d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D;
 - e. 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E).**agar dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tanggal 12 Desember 2023 dalam perkara Nomor 593/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DWI ADHI PRATAMA HAMOES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI ADHI PRATAMA HAMOES dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A;
 - 2) 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B;
 - 3) 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E).

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tersebut dalam Surat Panitera Muda Pidana sebagai Plt. Panitera, Nomor W10.U3/24712/HK.01/12/2023 dan Nomor W10.U3/24713/HK.01/12/2023 masing-masing tertanggal 22 Desember 2023, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) terhitung sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Januari 2024, dan telah diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Januari 2024,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI



selanjutnya memori banding tersebut disampaikan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2024, dan telah diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya memori banding tersebut disampaikan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Desember 2023 sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, uraian memori bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum materiil, keliru menilai pembuktian, dan mengabaikan alat bukti yang dapat membantah dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa selaku Pemohon Banding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya berpedoman pada gramatikal Normatif Undang-Undanganya saja tanpa menimbang Materiele Felt (perbuatan materiil) yang menimpa terdakwa.

Kami mohon dengan kerendahan hati dan penuh hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya memutus dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa Dwi Adhi Pratama Hamoes;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI



3. Mengadili kembali perkara ini dan menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

B. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Hal-hal tersebut seperti termuat lengkap dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, uraian memori bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa **DWI ADHI PRATAMA HAMOES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI ADHI PRATAMA HAMOES** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya



berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A;

b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B;

c. 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C;

d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D;

e. 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E).

agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Hal-hal tersebut seperti termuat lengkap dalam memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berita acara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Desember 2023, Memori Banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, akan tetapi Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie akan menilai keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Desember 2023, apakah telah memutuskan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara aquo;



Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan perkara aquo, karena telah didasarkan pada fakta persidangan, dimana pada akhirnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangannya sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara aquo, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena uraian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan hal-hal yang terjadi di persidangan, untuk itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan di pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI



pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami **Indah Sulistyowati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Tony Pribadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sumpeno, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Haiva, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Tony Pribadi, S.H., M.H.,

Indah Sulistyowati, S.H. M.H.

2. Dr. Sumpeno, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Haiva, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT DKI